



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Meidiantoni

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 25 September 2023, Pukul 15.11 – 16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Meidiantoni

***Tanda baca dalam risalah:**

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.11 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baiklah, kepada Saudara Meidiantoni, ya?

2. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:09]

Meidiantoni, betul, Pak.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:11]

Baik, online ya?

4. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:13]

Online, Pak, betul, siap.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:15]

Ada permohonannya kemarin untuk sidang online?

6. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:20]

Ada, Pak, ada, sudah.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:22]

Sudah dikirim ya ke Mahkamah. Kita mulai ya, Sidang dalam Permohonan Nomor 109/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, silakan nama lengkapnya, siapa, pekerjaannya apa?

8. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:40]

Saya Meidiantoni, Pak. Saya ASN di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai Penyuluh Pajak, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:58]

Baik, cukup. Nah, nanti untuk sidang-sidang selanjutnya Saudara sebenarnya nanti diwajibkan hadir di persidangan. Bagaimana?

10. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:12]

Oh ya, bisa Pak, bisa.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:14]

Bisa, ya?

12. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:16]

Bisa, ya, cuma saya diberitahu dahulu.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:20]

Ya lah, harus diberitahu sidangnya. Cuma karena Saudara di Bengkulu, di mana?

14. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:26]

Di Lampung, Pak.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:29]

Siapa tahu Saudara, "Saya tidak mungkin, Pak, karena saya di Lampung. Jadi mohon agar saya tetap dengan zoom." Nah, itu yang saya maksud. Bagaimana? Yang mana yang maunya?

16. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:40]

Oh, kalau bisa kalau 1-2 kali bisalah, Pak. Cuma kalau sering, kalau bisa memungkinkan lewat zoom.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:48]

Baiklah, kita lihatlah nanti, ya. Cuma kalau masih zoom lagi, bikin permohonannya ke sini.

18. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:54]

Ya, siap.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:56]

Oke, sekarang Permohonan Saudara ini sudah sampai kepada kita. Sudah dibaca oleh Majelis Panel ini. Cuma masih banyak yang harus dikonfirmasi kepada Saudara karena kita kadang-kadang enggak mengerti apa yang Saudara maksud di sini.

Nah, sekarang Saudara mau menyampaikannya sudah ada apa namanya ... catatan ringkasnya atau kesimpulan ... apa namanya itu ya ... highlight-nya atau mau baca semua?

20. PEMOHON: MEIDIANTONI [02:32]

Oh, gitu. Kalau highlight-nya saya belum buat, Pak, karena ... saya bacakan sajalah, ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:38]

Kalau dibaca, kita nanti bisa sampai jam 6 nanti baru pulang.

22. PEMOHON: MEIDIANTONI [02:42]

Oh ya, saya baca ringkas, ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:42]

Pokok-pokoknya saja. Ini berapa halaman? Sebentar dulu. Saya kalau ngomong jangan terus potong-potong, ya. Ini berapa halaman? Halamannya juga Saudara enggak ada, halamannya tidak ada. Sekitar berapa halaman ini?

24. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:12]

18 halaman, Pak.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:14]

18. Baik, coba dibaca yang menurut Saudara penting-penting saja, tidak perlu seluruhnya. Kalau menurut Saudara Anda sudah bisa menjelaskan itu dengan logika ya, tetapi tidak seluruhnya berarti yang harus dibacakan. Silakan dimulai.

26. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:34]

Ya, Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Jadi (...)

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:35]

Walaikumsalam.

28. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:36]

Ya, terima kasih, Pak. Saya akan membacakan pokok-pokoknya saja antara perubahan KUHP yang berlaku sekarang dan yang telah diundangkan. Ada dua yang saya masalahkan di sini, yaitu asas perbarengan sama adanya pasal yang kurang, pasal sampah saya sebut di KUHP 2023. Jadi yang berlaku KUHP dan KUHP 2023.

Pertama, perbarengan. Perbarengan ini di KUHP yang berlaku sekarang itu saya langsung saja yang paling singkat, apabila Pasal 12 ayat (3) saya sebutkan, Pak, ya. "Pidana penjara selama waktu tertentu, boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu Begitu juga dalam hal batas 15 tahun tidak dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, dan/atau ditentukan Pasal 52."

Jadi ini berlaku untuk satu perbuatan yang tidak sejenis setelah lebih dari 20 atau 15 tahun. Sebagai contoh, seorang melakukan ... apa itu ... perbuatan mencuri, kemudian memperkosa, kemudian dia membunuh pada satu waktu. Jadi kita anggap, Pak, ya, sebagai contoh dia mencuri terkenal 5 tahun. Kemudian dia memperkosa 5 tahun, Kemudian dia membunuh 7 tahun, total 17 tahun. Nah, kemudian ditambah sepertiga oleh hakim itu 5 tahun 8 bulan. Jadi 22 tahun 8 bulan. Sehingga dia sudah lebih dari 20 tahun.

Nah, dari pasal yang saya bacakan tadi, hakim boleh memilih antara pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Karena dia sudah lebih dari 20 tahun, maka hakim boleh memilih menjatuhkan pidana mati, atau seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Itu di KUHP yang berlaku sekarang.

Nah, batas-batas 20 tahun ini juga dapat (...)

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:03]

Maksudnya KUHP ini berapa? Yang masih berlaku sekarang yang mana maksudnya?

30. PEMOHON: MEIDIANTONI [06:07]

Yang berlaku sekarang, Pak, betul. Ya, bukan yang 2023, ya. Juga berlaku apabila hakim menentukan itu bukan 20 tahun, misalnya ditetapkan 15 tahun, ini berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung. Jadi

untuk perubahan berbarangan itu yang boleh, hakim memilih mati, seumur hidup, atau penjara itu boleh juga 15 tahun di Pasal 12 ayat (3), nah itu yang berlaku sekarang, ya.

Nah pasal ini yang berlaku di pasal 2023 saya tidak menemukan perubahan seperti ini, tidak menemukan hal seperti itu, nah, ini ketika diubah di KUHP di 2023 itu Pasal 68 ayat (3) 2023. Itu ada di halaman 7, Pak, ya, Permohonan saya, menjadi dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang jatuh Pidana penjara selama 15 tahun Pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan waktu 20 tahun berturut-turut. Jadi dia jangka waktu 20 tahun itu untuk mengurangi pidana mati dan seumur hidup,

Atau dia 15 tahun dengan pemberatan dia bisa jadi 20 tahun. Jadi ini kan sebetulnya KUHP 2023 ini referensinya yang sedang berlaku Jadi dia menghilangkan batas, untuk Hakim apabila ... kalau tadi dia kalau sudah lebih 20 tahun dia boleh mati, seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:57]

Itu di undang-undang mana itu? Makanya kurang jelas nih, Saudara menyampaikannya. Di undang-undang mana itu yang Saudara jelaskan tadi menurut (...)

32. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:07]

Yang ini di KUHP 2023, Pasal 68 ayat (3).

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:10]

Pasal 68 ayat (3)?

34. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:13]

Ya.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:14]

Di sini tidak kelihatan apanya? Apa yang tidak kelihatan?

36. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:18]

Jadi di KUHP 2023, Pasal 68.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:22]

Ya, tidak kelihatan ... nah, terus?

38. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:25]

Nah, kalau hakim ada pilihan pasal pidana mati atau penjara seumur hidup atau, di halaman 7, Pak, ya atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang jatuh hukuman pidana selama 15 tahun, pidana penjara untuk jangka waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:46]

Ya, bedanya dengan yang Saudara jelaskan pertama tadi, tadi kan (...)

40. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:50]

Yang berlaku ya? Kalau yang berlaku, kalau dia sudah lebih dari 20 tahun atau 15 tahun, maka hakim memiliki pilihan untuk menjatuhkan pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau pidana jangka waktu tertentu. Itu bedanya. Jadi, asas perbarengan (...)

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:13]

Apa ... asas apa?

42. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:16]

Perbarengan, perbarengan saya sebut.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:17]

Berbarengan gitu ya?

44. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:19]

Perbarengan ya, perbarengan. Itu sudah tidak ada di KUHP 2023 yang baru.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:26]

Jadi, yang mana yang Anda persoalkan?

46. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:30]

Yaitu saya persoalkan seharusnya itu tidak diubah seperti ini, masih ada asas perbarengan. Tadi saya contohkan perbuatannya, misalnya ini, Pak.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:42]

Jadi, menurut Saudara yang di KUH Pidana baru ini, Saudara keberatan (...)

48. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:51]

Keberatan, ya.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:51]

Karena tidak diatur lagi mengenai perbarengan, perbuatan berbarengan itu.

50. PEMOHON: MEIDIANTONI [09:58]

Berbarengan itu, ya.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:58]

Saya ulangi dulu. Sedangkan di undang-undang yang sekarang berlaku ini masih berlaku di dalam perbuatan yang tidak sejenis tadi. Jadi hukumannya hanya dikenakan kepada perbuatan ... atau dijumlahkan perbuatan itu ... saya ulangi, dijumlahkan dan ditambah sepertiga? Begitu menurut Saudara.

52. PEMOHON: MEIDIANTONI [10:24]

Bukan, Pak. Maaf, Pak.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:26]

Dijumlahkan seluruhnya?

54. PEMOHON: MEIDIANTONI [10:27]

Yang berlaku sekarang, ya, yang berlaku sekarang ya? Yang berlaku sekarang, bukan yang 2023. Jadi, misalnya ... kalau yang tidak

sejenis tadi Pak ya, yang berlaku sekarang. Nah misalnya dia seseorang melakukan perbuatan mencuri, memperkosa, membunuh ya.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:46]

Sudah. Jadi apa ya, kalau menurut Saudara dihukum masing-masing ini? Dikenakan (...)

56. PEMOHON: MEIDIANTONI [10:51]

Oh bukan. Dijumlahkan.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:52]

Dijumlahkan, nah terus?

58. PEMOHON: MEIDIANTONI [10:54]

Nah, apabila jumlahnya itu ditambah pemberatan yang sepertiga itu lebih dari 20 tahun (...)

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:00]

Apa memang seperti itu pengertian Saudara?

60. PEMOHON: MEIDIANTONI [11:02]

Ya, betul.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:05]

Nah, itu juga belum tentu benar seperti apa yang Saudara kemukakan itu. Kalau tidak sejenis itu malah di ... ini tadi yang tidak sejenis kan? Pidana yang tidak sejenis?

62. PEMOHON: MEIDIANTONI [11:21]

Iya yang tidak sejenis, kalau sejenis cuma satu buahnya.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:24]

Baik, kalau begitu kita sudah mengerti arahnya. Jadi yang Saudara mau persoalkan KUHP Tahun 2023, begitu ya?

64. PEMOHON: MEIDIANTONI [11:34]

Ya, betul.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:34]

Begitu ya?

66. PEMOHON: MEIDIANTONI [11:35]

Betul.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:35]

Saudara tahu 2023 itu sudah berlaku apa belum?

68. PEMOHON: MEIDIANTONI [11:40]

Belum, mau dilakukan.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:41]

Belum. Oh, tahu itu ya?

70. PEMOHON: MEIDIANTONI [11:43]

Tahu.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:43]

Sudah pernah dibaca putusan pengadilan kita mengenai ini? KUHP 2023?

72. PEMOHON: MEIDIANTONI [11:51]

Belum, Pak.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:53]

Belum. Coba sambil nanti dibaca-baca dulu ya.

74. PEMOHON: MEIDIANTONI [11:56]

Ya.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:56]

Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang objeknya Undang-Undang Nomor 1/2023, ya.

76. PEMOHON: MEIDIANTONI [12:04]

Ya.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:05]

Di mana ada kaitannya dengan ke masa berlakunya undang-undang ini, ya. Oke, jadi kita sudah mengerti, karena kalau saya baca begini-begini, kita tidak mengerti arahnya ke mana. Nah, Saudara di sini sebagian besar materi Undang-Undang Nomor 1/2023 memang di sini, tapi arahnya itu kita belum jelas sekali. Tapi setelah tadi saya catat-catat, kita sudah mengerti.

Sekarang legal standing Saudara sebagai apa ini? Saudara sebagai ASN, ya?

78. PEMOHON: MEIDIANTONI [12:42]

Boleh saya tambah satu lagi, Pak?

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:43]

Tunggu dulu sebentar, Saudara kan tidak bisa kita arahkan ini.

80. PEMOHON: MEIDIANTONI [12:48]

Mohon maaf, mohon maaf.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:49]

Saya mau tanya, Saudara ASN ya?

82. PEMOHON: MEIDIANTONI [12:51]

Betul, ya.

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:52]

Kira-kira menurut Saudara, apa kerugian konstitusional Saudara yang diakibatkan berlakunya norma ini?

84. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:00]

Jadi, kerugian konstitusional saya itu, ya karena tadi ada di ... saya tulis di permohonan (...)

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:07]

Ya.

86. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:08]

Karena atas perlindungan hukum.

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:10]

Perlindungan hukum?

88. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:12]

He eh, ya. Karena (ucapan tidak terdengar jelas) tindak pidana paling lama dihukum (...)

89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:19]

Bagaimana? Terus, lanjut!

90. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:20]

Ya, karena perubahan tindak pidana hukuman penjara paling lama dihukum hanya 20 tahun atau 15 tahun. Jadi kalau yang baru ini kan, paling lama 15 tahun atau 70 ... 25 tahun (...)

91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:32]

Ya, jadi Saudara tidak ... tidak dilindungi kepentingan hukum Saudara, ya?

92. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:37]

Ya, betul.

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:38]

Oleh beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 1/2023 ini ya, terutama Pasal 68 itu, ya?

94. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:47]

Ya, betul.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:47]

Ada pasal-pasal lainnya juga seperti itu.

96. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:50]

Ya.

97. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:51]

Baik, Saudara sudah pernah diancam pidana atau dihukum?

98. PEMOHON: MEIDIANTONI [13:57]

Oh, belum, belum.

99. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:58]

Belum, belum pernah, ya?

100. PEMOHON: MEIDIANTONI [14:00]

He eh.

101. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:01]

Jadi juga saya mau tanya dulu, sudah pernah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai soal legal standing?

102. PEMOHON: MEIDIANTONI [14:12]

Legal standing (...)

103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:14]

Belum pernah?

104. PEMOHON: MEIDIANTONI [14:15]

Belum, kalau permohonan, pernah.

105. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:18]

Ha?

106. PEMOHON: MEIDIANTONI [14:19]

Pernah, permohonan dan hasil-hasil putusan, gitu ya, pernah satu, ya pernah.

107. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:27]

Ya, di sini saya ... kita lihat belum ada di sini mengenai soal Anda menguraikan tentang legal standing yang ada di Putusan Nomor 6 Tahun 2005, Nomor 11 Tahun 2007, sepertinya belum ada Saudara uraikan di sini. Nah, selanjutnya, nanti Majelis akan bergantian untuk memberikan saran kepada Saudara, ya.

108. PEMOHON: MEIDIANTONI [14:51]

Ya.

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:51]

Apakah masih bisa Saudara perbaiki ini atau bagaimana, nanti Saudara jawab sendiri, ya. Baik, dipersilakan kepada Yang Mulia. Sebelumnya, Petitumnya itu coba Saudara baca. Petitumnya.

110. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:07]

Ya.

111. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:08]

Ya.

112. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:07]

Sebentar. Petitumnya. Nah, jadi mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya. Nah, ini kemudian saya minta karena saya anggap itu tadi (...)

113. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:26]

Bacalah! Baca saja kalau ini, baca seluruhnya!

114. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:29]

Oh ya, ya, ya. Peradilan Konstitusi, Perdata, dan Pidana. Peradilan Konstitusi atau aturan menyatakan bahwa mencabut perundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang KUHP, setelah seluruh pasal-pasalnya dinyatakan tidak berlaku. Kemudian, Peradilan Perdata menjatuhkan vonis perdata berupa sanksi administratif kepada pihak-pihak (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai berikut. DPR RI, 75 kali penghasilan. Kemudian ada Mahkamah Agung, penghasilan hitungan Jabatan Ketua 75 kali, kemudian presiden 25 kali, wakil presiden 15 kali.

Nah, di situ saya minta sebagian untuk ... untuk diri saya Rp150.000.000,00 dan sisanya disetorkan ke kas negara sebagai PNBK. Kemudian, nah, di ini ada dana, di DPR itu, itu representasi rakyat dan nomor akunya itu. Nah, juga saya minta bagian karena itu memang untuk keperluan partisipasi rakyat, gitu.

Mungkin itu, Pak. Maaf, saya ... mungkin karena saya belum pernah ikut sidang, saya manggilnya Yang Mulia. Maaf, salah saya. Maaf, maaf, Yang Mulia.

115. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:43]

Jadi, belum pernah membaca permohonan-permohonan sebelumnya? Belum pernah membaca?

116. PEMOHON: MEIDIANTONI [16:51]

Permohonan?

117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:52]

Ya.

118. PEMOHON: MEIDIANTONI [16:52]

Ya, sudah. Sebagian saya buat, saya salin dari permohonan.

119. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:55]

Kenapa tidak sama dengan permohonan-permohonan? Ini jauh sekali ini Saudara punya ini. Sepertinya enggak mengikuti (...)

120. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:02]

Oh, gitu, ya?

121. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:03]

Ada juga di PMK yang harusnya Saudara baca dulu, PMK 2/2001 (...)

122. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:08]

Oh, gitu?

123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:09]

PMK 2/2021. Ya, nanti lengkapnya Saudara dengarkan nanti dari Majelis Panel, ya.
Silakan, Yang Mulia Dr. Daniel!

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul dan juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams.
Pak Meidiantoni, ya?

125. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:40]

Ya, betul.

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:41]

Oke, Bapak dengar saja dulu, ya. Tidak usah ditanggapi karena ini nasihat. Nanti kalau selesai nasihat, kalau Bapak ingin tanyakan, baru ditanyakan. Nanti ada kesempatannya.

Yang kedua, nanti Bapak catat, ya, masukan-masukan. Kalaupun Pak Meidian ... Meidiantoni tidak sempat mencatat, itu nanti bisa dilihat di laman MK, Risalah Persidangan hari ini, ya.

Baik. Tadi Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manahan, sudah memberitahu bahwa Permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini ada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Itu PMK Nomor 2/2021 itu tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bapak sudah catat, ya? Ya, di situ nanti di dalam PMK itu sudah diatur terkait dengan sistematika permohonan, ya. Itu diatur di dalam Pasal 10. Kemudian, hal-hal yang lain terkait dengan ini, ada di pasal-pasal sebelum dan setelah Pasal 10 itu. Tapi paling tidak, Pasal 10 ini Bapak harus perhatikan. Itu dalam kaitan dengan Permohonan, yang perlu diperhatikan adalah bahwa itu pertama identitas Bapak sebagai

Pemohon. Setelah nama, tempat, tanggal lahir, dan seterusnya itu. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon, ya. Karena ... Bapak sendiri, ya?

127. PEMOHON: MEIDIANTONI [19:40]

Ya, sendiri.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:41]

Sendiri. Kemudian, pernah minta bantuan orang yang mengerti hukum?

129. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:47]

Belum.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:47]

Belum. Nah, ini Bapak harus ... harus minta orang yang pernah beracara atau mungkin datang ke LBH-nya, silakan, ya. Sebab kalau permohonan seperti ini, ini sulit dipahami oleh Hakim, ya. Apalagi tidak ada halamannya, sepertinya apa yang Bapak pikirkan Bapak tuangkan di sini, tapi tidak sesuai dengan sistematika yang ada di PMK Nomor 2 Tahun 2021. Sehingga ini perubahannya cukup banyak ini, ya. Jadi setelah identitas itu, kemudian nanti kalau Bapak memberi kuasa, silakan kalau ada kuasa. Tapi kalau Bapak sendiri, berarti tidak perlu kuasa.

Nah, sidangnya ini, sekarang ini sudah sidang ... karena setelah masa endemi ini, sidang itu semua sudah langsung di MK. Nah, kalau mau datang sidang, biasanya pemberitahuan itu 3 hari kerja sebelum sidang. Kalau Lampung kan dekat, ya, naik bis juga mungkin 8 jam sudah sampai itu, ya. Jadi biasanya ada pemberitahuan 3 hari kerja sebelum sidang. Sehingga kalau ... tapi kalau Bapak tugasnya banyak, tidak bisa tinggalkan kerja, ajukan permohonan, setiap kali sidang ajukan permohonan, ya, minta secara online.

Nah kemudian, setelah identitas ini, nanti diuraikan terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Jadi, landasannya ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kemudian, nanti juga ada di PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Nanti Pak ... menguraikan ini, ya.

Kemudian, nanti terkait dengan kedudukan hukum, ya. Ini Bapak harus membuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang, ya, yang dimohonkan ini.

Jadi, ini Permohonan Bapak ini permohonan uji materiil sebagian besar materi. Ini kesannya emosional ini, Pak, ya. Harus ditunjuk pasal berapa, ayat berapa, atau bagian yang mana? Jadi ayat, pasal, atau bagian yang mana? Kalau hanya disebut permohonan uji materiil sebagian besar materi. Nah, kami enggak tahu yang mana ini yang mau diuji, ya? Nah, norma-norma itu kemudian kalau dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal berapa? Jadi Undang-Undang Dasar itu yang dijadikan batu uji pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan juga pembukaannya.

Nah, ini Bapak harus banyak membaca contoh-contoh permohonan yang ada di MK. Terutama nanti lihat permohonan-permohonan yang dikabulkan. Biasanya itu sudah memenuhi standar PMK ini, ya. Sistematika sebagaimana dalam standar PMK ini. Nah, Bapak ini kan orang ekonomi, lalu tadi dikaitkan dengan ada aspek perdata. Bapak minta bagian juga, ya. Ini kalau di sini, ini bukan kasus perdata ganti rugi. Ini di MK ini pengujian norma, ya. Karena tadi saya baca di halaman berapa ini? Ini enggak ada halaman lagi. Nanti Bapak perbaikan harus ada halaman, ya. Itu harus ada halaman. Kalau tidak, susah ini kami baca gimana, mau minta perbaikan perubahan yang mana, kami juga tidak tahu di halaman berapa, ya.

Jadi kalau Bapak minta misalnya gini, dana pada tabel di atas disetor kepada Pemohon yang bernama Meidiantoni, NIP-nya sekian, sebesar Rp150.000.000,00 ya, yang telah dipotong pajak dan sisanya disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini permohonan ini tidak seperti ini di Mahkamah Konstitusi, ya. Di sini hanya pengujian normanya. Kalau Bapak minta jatah seperti ini, enggak pernah ada nih, ya. Jangan-jangan Bapak salah nih, salah sasaran nih, bukan di MK tapi mungkin di peradilan yang lain, ya. Tapi yang pasti tidak seperti ini.

Nah, itu terkait dengan tadi Legal Standing, setelah itu Kedudukan Hukum Pemohon ya. Oh, ini Kedudukan Hukum. Tadi yang pertama Kewenangan MK, yang kedua Kedudukan Pemohon, yang ketiga Alasan Permohonan ya, jadi Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, di sini kalau lihat judulnya ini, Pak Meidiantoni ini menggunakan istilah alasan-alasan dalam ... ini setelah Kedudukan Hukum Pemohon ya, ini nanti diikuti dengan standar, ya. Di sini disebut alasan-alasan dilakukan uji materi undang-undang, ya. Jadi, judul di dalam sistematika ini cukup Alasan-Alasan Permohonan, ya. Kemudian, nanti diuraikan. Ini banyak sekali ini yang harus Bapak perbaiki, nih. Saya usul, nanti baca dulu ya, baca dulu contoh-contoh permohonan atau mungkin bisa minta bantuan orang lain, ya. Kalau seperti ini juga harus sinkron antara Alasan-Alasan Permohonan, Posita, dengan Petitumnya, ya. Kalau Bapak minta misalnya gini, Bapak harus minta jatah sekian Rp150.000.000,00 ya, itu diuraikan di Alasan-Alasan Permohonan. Kenapa itu, ya? Atau dasar ... ada teori, tidak? Ada doktrin

atau asas? Atau mungkin Bapak melakukan perbandingan di luar negeri? Sehingga kemudian di dalam Petikum baru Bapak minta seperti ini, tapi ini juga Petikumnya tidak lazim, tidak sinkron juga antara Posita dengan Petikum. Ini jadi kabur ini, Pak. Tapi karena itu dalam penasihatannya ini, justru kami memberi nasihat, nanti Bapak Mediantoni bisa pertimbangkan, apakah perlu dilanjutkan atau tidak ditarik kembali, itu nanti hak Bapak, ya. Tapi, kalau ada orang yang bisa membantu memperbaikinya, mungkin ada hal-hal yang penting untuk perubahan ini bisa, ya.

Misalnya tadi di dalam Petikum ya, ini saya baca ... ini Bapak tadi tidak membaca ini, ya. Perumpamaan penggantian KUHP lama dengan KUHP baru adalah seperti seorang laki-laki yang menggantikan istrinya lama dengan yang baru. Dimana istri yang baru memang cantik tetapi kurang mengurus suaminya. Perempuan tersebut lebih baik mengurus dirinya sendiri, sehingga KUHP yang baru memang terlihat lebih keren, tetapi masih memiliki kelemahan asas berbarengan. Ini kalau di Petikum biasanya nanti dari uraian, pertimbangan, dan seterusnya ... Alasan-Alasan itu lalu masuk Petikum ya, tidak perlu pakai seperti ini lagi, pakai ilustrasi-ilustrasi, ya. Kecuali Bapak mau berpantun-pantun, ya. Tapi kalau di sini langsung saja to the point karena ini sudah masuk Petikum. Kemudian, Petikum ini nanti harus dibaca semua, ya. Tadi Bapaknya baca sampai Petikum 2, ya. Padahal ini harus dibaca lengkap karena persidangan ini terbuka untuk umum, supaya juga diketahui publik, ya.

Ini misalnya gini, Petikum 3, menyuruh DPR RI mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), akun belanja pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat sebesar Rp2 miliar kepada Pemohon. Waduh ini, enggak ada ini dalam Petikum di sini, ya Pak. Kemudian memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara. Oke, ini standar, atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Tapi yang Petikum 2 ya, di sini yang terutama mulai poin apa ini? a, b, c, d ini. a, b, c ini tidak lazim, ya, Petikum 3 juga tidak lazim. Sehingga nanti Bapak coba pertimbangkan, apakah perlu ini dilanjutkan atau ternyata tidak? Mungkin Bapak salah.

Nah gini, tadi yang terakhir dari saya, tadi Yang Mulia Ketua Panel sudah mengingatkan. Ada putusan-putusan MK yang Bapak perlu membaca, ya, terkait dengan sikap MK terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu putusan yang pertama, ini tolong dicatat, ya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023, itu putusan Nomor 1/2023.

Yang kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2023. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023. Lalu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Tahun 2023. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023. Nah, ini Bapak harus baca, ya. Ini sudah ada sikap MK sebelumnya terkait dengan keberadaan undang-undang. Undang-undang ini sudah diundangkan, sudah

diundangkan, tetapi dia belum berlaku, ya. Nah, kalau Bapak ada pikiran-pikiran seperti ini, tadi yang soal asas berbarengan, ya? Nah itu Bapak coba nanti diuraikan lebih baik dari alasan-alasan permohonan ini, ya. Mungkin ada alasan-alasan atau dasar-dasar teori, asas-asas, ya. Kalau Bapak belum berpengalaman, tadi Bapak sudah mengakui ini baru pertama, memang tidak mudah ini mengajukan permohonan, ya.

Nah itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

131. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

132. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic.

Pemohon Pak Meidiantoni, ya. Saya ingin menegaskan saja lagi, apa hal yang dikemukakan oleh Ketua Majelis dan Dr. Daniel. Di pertama, bacalah PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Dibaca karena di sana dijelaskan itu tentang pemeriksaan perkara ini dan tata cara membuat permohonan pengujian undang-undang, perlu dibaca. Nah, setelah itu cari contohnya, ya karena baru pertama kali dan di sini disebut tidak akan menggunakan kuasa hukum. Nah, syukur tadi bertanya lagi kepada yang sudah pernah di LBH atau teman-teman yang pernah mengajukan perkara ini. Jadi, peraturannya kita buat ini tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Jadi, posisi hari ini, ini pemeriksaan pendahuluan. Nah, Pak Meidiantoni kan minta untuk secara daring, di ketentuan ini disebutkan harus diajukan permohonan dan itu harus mendapat persetujuan Mahkamah. Tadi Ketua menyatakan nanti harus hadir ya, ini ... apa ... hal-hal yang menghalangi kita kemarin hadir karena Pandemi COVID-19 sudah berlalu, ya.

Nah, kemudian ya, pemeriksaan pendahuluan ini tadi sudah disampaikan ini untuk memeriksa kejelasan dari permohonan ini. Nah, kita ini minta penjelasan sebetulnya dan memberikan nasihat sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK, Hakim itu pada pemeriksaan pendahuluan itu memberikan nasihat. Jika dicatat apa kurang nanti risalahnya bisa diminta, ya, lengkap apa transkripnya ini, ya. Jadi, nanti tidak perlu ... apa ... banyak ... apa ... mungkin bertanya lagi. Lihat dulu ininya itu peraturannya, contoh-contoh dari permohonan, ini sudah lebih dari 2.000 perkara yang diajukan ke MK ini terkait dengan pengujian undang-undang, ya. Jadi, lihat saja contohnya. Kan, kita biasa begitu kalau melihat tulisan orang yang bagus pun kan belum bisa melihat teori-teorinya, ya, kita ikut kalau begini, ah, bisalah begitu, ya.

Atau kalau begini waduh sulit ini, saya minta tolong orang, begitu, ya. Jadi, sama ... jadi, nanti dilakukan hal itu ya, yang dijelaskan itu ya, tadi identitas. Ini Pak Meidianton ini pegawai negeri, ya?

133. PEMOHON: MEIDIANTONI [34:59]

Ya betul, Pak.

134. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:00]

Ya. Nah, ini coba lihat ini perlu izin enggak, dari pimpinannya, atasannya, ya.

135. PEMOHON: MEIDIANTONI [35:07]

Kalau ... boleh saya langsung jawab, Yang Mulia? Ya, kalau meninggalkan kantor, saya rasa saya akan cuti, gitu.

136. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:12]

Ya. Nah, kan diketahui mau cuti ... apa ... minta izinya atau mengambil cuti untuk apa, dan nanti coba pelajari, ya karena ... apa ... hal-hal seperti itu jangan nanti merugikan Saudara. Belum menjelaskan kerugiannya di sini, tiba-tiba kerugiannya ada di Anda diperingatkan atau dipermasalahkan, ya pelajari itu, itu, ya.

Nah, kemudian tadi diisi ini di kewenangan MK sudah ada dijelaskan tadi. Pelajari saja deh, undang-undangnya, ya peraturannya, ya karena kita sebut yang kita uraikan pun ada di peraturan ini, isi dari kewenangan Mahkamah itu. Ya, sebelumnya judulnya ini tadi, kata Pak Dr. Daniel ini, sebagian besar dari ... apa ... materi ini kan lebih dari 600 pasal, kalau sebagian besar berarti lebih dari 300 lah, sebagian besar ya separuh begitu, ya.

Nah, jadi sebutkan di buku berapa, bab berapa, pasal berapa, ayat berapa, kalau itu ... kemudian apa dasar pengujianya. Nah, dikatakan menguji itu yang dasar mengujinya itu dasar pasal berapa Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dipertentangkan di sana bahwa ini bertentangan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tadi sudah disebutkan, bahwa terkait yang dimohonkan pengujian ini, Undang-Undang 1/2023 sudah ada putusan kita bahwa ini posisinya kan sudah diundangkan, tapi belum berlaku, tiga tahun yang akan datang baru berlakunya, ya.

Jadi walaupun mengujinya setelah berlaku, ini belum berlaku. Ya, kalau kajian akademik boleh, silakan bahwa ini secara teori ya boleh silakan, tapi kalau mengujinya, ya karena ini belum berlaku. Nah, ini supaya menjadi perhatian, apakah ini mau ditarik ya lagi atau diperbaiki, tapi itu tadi posisi dari yang dimohonkan pengujianya ini, itu. Masih kita

sebut selama ini saya sebutkan saja premature, barangnya belum berlaku. Jadi kerugian konstitusionalnya ya, belum ada dan sementara Undang-Undang KUHP yang lama masih berlaku, ya.

Kemudian tadi disebutkan ada kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Saya kira ini enggak perlu karena yang dihadapi sekarang ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, hal seperti itu ... kemudian di sini tidak ada posisi tergugat, penggugat, Pemohon, Termohon pun tidak ada. Kalaupun nanti ada keterangan presiden dan pemerintah mengapa pasal ini begini bunyinya, itu bukan sebagai Termohon, apalagi sebagai tergugat, sehingga hal-hal yang terkait itu, nanti tidak akan apa ... tergambar di dalam Posita, Posita itu alasan-alasannya.

Kemudian di Petitemnya, ya, jadi kerugian konstitusional yang disebut di halaman ... karena enggak halaman, ya, di kerugian konstitusional itu bukan seperti ini. Nah, lihatlah di ... apa ... PMK kita, PMK Nomor 2/2021 dan contoh-contohnya saja. Ada contoh, misalnya terutama misalnya contoh undang-undang yang dikabulkanlah supaya kalau dikabulkan, tentu itu karena juga permohonannya baik dan beralasan kalau dikabulkan itu.

Nah, kemudian di Petitem. Ya, Petitem ini ya harus dijelaskan pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, kalau Petitem apalagi tadi disinggung Pak Dr. Daniel, itu kan ... apa ... ilustrasi yang menggambarkan seperti istri lama, istri baru ya, istri kedua. Jadi, Petitemnya itu ya, itu tadi mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang kedua, ya menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu kecuali kalau ada bersyarat, ya.

Jadi, sekali lagi, Pak Meidiantoni, tanpa mengurangi hak Saudara, pikir ini coba tanya pimpinannya, boleh enggak, mengajukan ini? Jangan-jangan ada aturan internal yang ... yang mengharuskan dalam setiap tindak tanduk kita sebagai pegawai negeri sipil itu harus diketahui pimpinan, itu pertama. Supaya nanti jangan salah melangkah, ya. Yang kedua, ya bacalah peraturannya, ikuti contoh-contohnya, dan ya, yang kita sampaikan singkat ini. Kita tidak bisa jauh langsung masuk kepada materinya, ya, itu urusan Pak Meidiantoni, ya.

Itulah yang bisa kita sampaikan, sekali lagi dipikir untuk mengajukan ini, sekalian posisi Pak, ASN ... sebagai ASN. Yang kedua, ya, ikuti ketentuan contoh-contoh yang ada di sini dan kalau kurang lengkap bertanya kepada, mungkin di sana pusat bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum di UNILA, di lembaga-lembaga yang ada saya kira banyak ... apa ... pranata atau institusi yang ada untuk itu.

Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis.

137. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.
Jadi, Saudara Meidiantoni, ya, Saudara Sarjana Ekonomi, ya?

138. PEMOHON: MEIDIANTONI [42:25]

Ya, Betul.

139. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:26]

Magister Manajemen juga, ya?

140. PEMOHON: MEIDIANTONI [42:27]

Ya, Betul.

141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:29]

Terus kapan belajar hukumnya?

142. PEMOHON: MEIDIANTONI [42:32]

Ya, saya ... karena saya penyuluh, saya baca-baca aturan gitu, saya coba, gitu.

143. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:37]

Membaca-baca tok enggak cukup, harus belajar betul, ya, supaya apanya ... kalau enggak tahu minta tolong sama yang mengetahui, lah. Jadi, seperti ini kan kita enggak ngerti, makanya Saudara baca pun tadi ini lengkap semua Saudara baca, enggak ngerti kita apa maksudnya. Setelah saya komunikasikan tadi, oh, maksudnya itu, baru kita tahu begitu. Jadi, kalau hanya begini saja kita enggak ngerti ini.

Nah, pertama, urutan pertama Saudara, permohonan uji materi di halaman pertama, ya, mengenai hal. Nah, harus sebutkan pasal-pasal itu, tahu di sini Saudara tidak sebutkan. Nah, itu harus disebutkan itu.

Kemudian di kewenangan Mahkamah ini harus berurut, ya, Pasal 24 ayat (1) ... Pasal 24 ayat (2), baru pasal 24C ayat (1), terus Undang-Undang MK ini sudah berubah ya, bukan 24/2003, sudah Nomor 2 Tahun 2020 ini. Nah, lihat perubahannya.

Kemudian, kalau mau menuliskan Pasal 66 ini jangan seperti ini, ya. Apa ini kok ... di sini berbunyi, gitu "Pidana ada berbarengan tindak pidana pada Pasal 6 ayat (1) KUHP yang berbunyi, sebagai berikut..." sebagai berikut, tapi di sampingnya Pasal 12, apa ini maksudnya?

144. PEMOHON: MEIDIANTONI [44:16]

Yang 66 di atas, Pak, maaf, Pak.

145. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:18]

Makanya, jadi kita enggak ngerti kalau begini. Jangan Saudara bikin-bikin sendiri model. Harus diikuti model itu, PMK 1, ya. PMK 2/2021, itu baca dulu. Jadi kita enggak mengerti apa maunya ini. Hanya saya tadi singkat bahwa Saudara menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu saja kesimpulannya tadi. Saudara di sini bikin *berbarengan* atau apa itu, belum tentu seperti itu. Saudara bukan ... Saudara ada apa? Mengenai ini khusus, buku Saudara mengenai *berbarengan* ini. Ada?

146. PEMOHON: MEIDIANTONI [45:01]

Saya baca karena itu kalau dia jumlah gitu, pemahaman saya.

147. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:06]

Jadi jangan dulu, kalau belum pasti, jangan terus, ya.

148. PEMOHON: MEIDIANTONI [45:11]

Ya.

149. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:11]

Saya tangkap tadi seperti belum seperti yang teori hukum pidana yang Saudara ajukan itu. Jadi, jangan terus merasa yakin betul.

150. PEMOHON: MEIDIANTONI [45:22]

Ya.

151. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:26]

Artinya baca dulu atau tanya teman yang lain yang mengerti hukum. Namanya kalau terjun payung itu, tanpa payung kan, bisa cepat jatuhnya kan. Nah itu, jadi harus kita pakai payung dulu, kecuali kalau sudah pengalaman, enggak usah. Ini harus pakai penuntun dulu. Apa penuntunnya? Pertama PMK itu, ya. Kedua putusan-putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah. Ya, lihat. Jangan terus seperti kita yang kita

tahu ini sudah seperti semuanya bisa menguasai. Tidak, tidak bisa begitu.

Kita kan terbatas, yang sarjana hukum saja juga belum tentu bisa membuat suatu permohonan kalau tidak belajar atau minta konsultasi dengan teman-teman, gitu. Apa lagi ini Saudara mengaitkan kepada keuntungan Saudara. Bahaya ini loh, Saudara minta dari ... apa namanya... "Dari pelaksanaan representasi rakyat, partisipasi rakyat sebesar Rp2 triliun. Dikasihkan ke saya selebihnya, sehingga tinggal berapa ini? Rp2 miliar." Apa maksudnya ini? Dibaca orang, apa maksudnya ini?

152. PEMOHON: MEIDIANTONI [46:39]

Ya.

153. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [46:39]

Ada hak Saudara rupanya di situ? Nah jadi Saudara main-main, ya kan?

Ini dari APBN kok. Kalau ada sekian di APBN, sekian triliun, kasih saja Rp2 triliun ke sana, selebihnya sama saya. Apa dasarnya Saudara ngomong begitu?

154. PEMOHON: MEIDIANTONI [47:02]

Ya.

155. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:02]

Bukan main-main ini, ya. Berperkara di MK tidak main-main. Saya ingatkan Saudara, ya. Jadi Saudara nanti harus membuat perbaikan yang betul-betul mengacu kepada hukum acaranya dan materinya juga. Jangan asal dibuat-buat.

156. PEMOHON: MEIDIANTONI [47:24]

Ya.

157. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:25]

Saudara ada benci terhadap instansi saudara?

158. PEMOHON: MEIDIANTONI [47:28]

Tidak. Tidak ada hubungan.

159. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:29]

Nah, itu. Hati-hati. Kalau Saudara kan masih aktif toh?

160. PEMOHON: MEIDIANTONI [47:34]

Hu uh.

161. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:35]

Jangan *hu uh*, menjawab itu yang bagus.

162. PEMOHON: MEIDIANTONI [47:38]

Ya, siap, Yang Mulia.

163. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:39]

Ya. Jangan dibiasakan *hu uh*. Itu enggak boleh, ya. Saudara harus perbaiki ini. Kalau tidak, enggak ada alasannya ini nanti diperiksa ini permohonan Saudara, ya. Saudara perbaiki, belajar, tanya. Jangan merasa yang sudah Anda tahu itu seolah-olah. Anda sudah bisa menguasai, belum tentu. Konsultasi dulu sama yang mengerti.

Baik, ya. Diberi kesempatan untuk perbaikan ya, dua minggu. Di sini saya baca, ya. Saudara harus menyerahkan perbaikan ini, baik secara hardcopy maupun secara softcopy ke Mahkamah tanggal 9 Oktober 2023, jam 09.00 WIB. Sudah dicatat? Saudara saya lihat tadi enggak ada mencatat, sudah? Ingat?

164. PEMOHON: MEIDIANTONI [48:33]

Sudah, 9 Oktober.

165. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:36]

Ha?

166. PEMOHON: MEIDIANTONI [48:37]

Ya, 9 Oktober.

167. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:38]

9 Oktober 2023, jam 09.00 WIB ya, baik. Itu untuk Perbaikan Permohonan ini. Kalau Saudara merasa, aduh, belum mampu saya

memperbaiki seperti apa yang sudah disarankan oleh Panel, ya sudah, cabut dulu. Cari dulu orang yang mengerti. Nanti waste of time, waste of money, gitu. Pikir dulu, perbaikannya kok berat juga, sudah cabut dululah. Nanti kalau sudah ada yang mengerti dan bisa menyusun dengan baik, baru saya ajukan lagi, nah, gitu.

168. PEMOHON: MEIDIANTONI [49:13]

Oh, ya.

169. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:14]

Jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Oke, begitu ya, ada yang mau disampaikan?

170. PEMOHON: MEIDIANTONI [49:21]

Mungkin beginilah, maaf, Yang Mulia.

171. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:24]

Bagaimana?

172. PEMOHON: MEIDIANTONI [49:24]

Mungkin saya agak lama, mungkin. Ini waktunya mepet, saya cabut saja dulu, dah.

173. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:28]

Terserah, ya.

174. PEMOHON: MEIDIANTONI [49:29]

He eh, saya cabut dulu.

175. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:31]

Bikin pakai surat ya, pakai surat.

176. PEMOHON: MEIDIANTONI [49:33]

Oh, ya.

177. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:34]

Dikirim ke website-nya Mahkamah. Pokoknya seperti biasalah, nanti seperti membuat permohonan atau tanya nanti bagaimana ya untuk mencabut.

178. PEMOHON: MEIDIANTONI [49:44]

Oh, ya.

179. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:45]

Ya. Jadi demikian ya, karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, memang diberi kesempatan 14 hari untuk memperbaiki, tapi kalau ada niat untuk mencabut dulu, untuk perbaikan yang lebih bagus, itu terserah kepada Saudara, ya.

Sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 25 September 2023
Panitera,
Muhidin